



**P E N E T A P A N**

Nomor 69/Pdt.P/2016/PA.Wsp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan olah.

**Herianto bin Ompa**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan supir mobil, bertempat tinggal di Panrokoe, Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai  
**Pemohon I;**

**Selviana binti Kamua**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Panrokoe, Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai  
**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 69/Pdt.P/2016/PA.Wsp tanggal 24 Maret 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No. 69/Pdt.P/2016/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Maret 2008 di Panrokoe, Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung Panrokoe bernama Naga dan yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Kamua dengan mahar 20 ringgit dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Baharuddin dan Darwis;
3. Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang ;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Buku Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng dengan nomor Kk.21.18.02/PW.01/226/2016, pada tanggal 16 Maret 2016 akan tetapi ditolak;
6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk mendapatkan Buku Nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat pernikahan dilangsungkan tidak ada halangan kawin karena hubungan darah dan hubungan sesusuan yang menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disahkan sesuai aturan yang berlaku.

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I, Herianto bin Ompa dengan Pemohon II, Selviana binti Kamua yang dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2008 di Marioriwawo;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan pertauran hukum yang berlaku;

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun para Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa Surat Keterangan Domisili an. Selviana dan Herianto Nomor 241/Pem/DGTR.T/IV/2016 tanggal 25 April 2016 yang dikeluarkan Kepala Desa Gattareng Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kaabupaten Soppeng yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Selain bukti surat, para Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No. 69/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Muliadi bin Colli**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mobil, bertempat tinggal di Panrokoe, Desa Gattareng Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mau mengurus pengesahan nikah, karena tidak mempunyai akta nikah
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 1 Maret 2008 di Panrokoe, Desa Gattareng Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh Naga selaku Imam Kampung Panrokoe dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kamua dan disaksikan oleh Baharuddin dan Darwis dengan mahar 20 ringgit;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi sahnya perkawinan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan Buku Nikah;
- 2. **Arief bin Ahmad Dalle**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mobil, bertempat tinggal di Panrokoe, Desa Gattareng Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II adalah sepupu saksi;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mau mengurus pengesahan nikah, karena tidak mempunyai akta nikah
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 1 Maret 2008 di Panrokoe, Desa Gattareng Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
  - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah.
  - Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh Naga selaku Imam Kampung Panrokoe dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kamua dan disaksikan oleh Baharuddin dan Darwis dengan mahar 20 ringgit atau Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi sahnya perkawinan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan untuk melangsungkan perkawinan.

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No. 69/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2008 di Panrokoe, Desa Gattareng Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng namun tidak terdaftar perkawinannya.

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk mendapatkan buku nikah guna kelengkapan berkas untuk ibadah umrah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaiki dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta, isi bukti tersebut menjelaskan Selviana dan Herianto adalah penduduk Desa Gattareng Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, yang mempunyai hak untuk mengajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Watansoppeng, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa kedua orang saksi para Pemohon tersebut tidak termasuk orang yang telarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di hadapan persidangan serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon sehingga Majelis Hakim menilainya telah memenuhi syarat formil dan materii;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 1 Maret 2008 di Panrokoe, Desa Gattareng Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Naga selaku Imam Kampung Panrokoe dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kamua, disaksikan dua orang saksi laki-laki bernama Baharuddin dan Darwis, dengan mahar 20 ringgit dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus sebagai jejak dan Pemohon II berstatus sebagai perawan/gadis;

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No. 69/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan akta kelahiran dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, karena dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*), bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2008 di Panrokoe, Desa Gattareng Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dengan demikian maka Pengadilan Agama memandang perlu menambah amar Penetapan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Herianto bin Ompa**) dengan Pemohon II (**Selviana binti Kamua**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2008 di Panrokoe, Desa Gattareng Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 2 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Syarifuddin. H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. M. Yunus. K, S.H, M.H.**, dan **Drs. Muhammad Junaid** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Musdhalipah. SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No. 69/Pdt.P/2016/PA.Wsp.



**Drs. M. Yunus. K, SH. MH.**

Hakim Anggota II,

**Drs. H. Syarifuddin. H, M.H.**

**Drs. Muhammad Junaid.**

Panitera Pengganti,

**Musdhalipah. S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran    | Rp 30.000,00       |
| 2. Biaya ATK            | Rp 50.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan      | Rp 750.000,00      |
| 4. Biaya Redaksi        | Rp 5.000,00        |
| 5. Biaya <u>Meterai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah                  | Rp 841.000,00      |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)